



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

SURAT AMAR PUTUSAN

Nomor 11 - P / PM I-01 / AD / VIII / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana yang tercantum dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Octavianus Fery Kristian
Pangkat,NRP : Pratu, 31140029121095
Jabatan : Tabakpan 2 Ru 2 Ton 2 Kipan B
Kesatuan : Yonif 116/GS
Tempat, tgl.lahir : Padang, 14 Oktober 1995
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Kipan B, Yonif 116/GS.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh ttersebut ;

Membaca : Berita Acara Pelanggaran lalu Lintas tertentu dari Pomdam IM Nomor : BP-18/C-02/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Dak/11-P/AD/I-01/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018
Mengingat : Pasal 281 jo 287 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI:

Hal 1 dari 3 hal Putusan Nomor 11 - P / PM I-01 / AD / VIII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu atas nama Octavianus Fery Kristian, pangkat Pratu, 31140029121095, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Mengemudikan kendaraan bermotor jenis roda empat di jalan tidak memiliki SIM dan mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan atau perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas /marka jalan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) hari.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Bukti Nomor Kendaraan Bermotor (BNKB) kendaraan dinas jenis roda empat Isuzu NPS71L Fuso warna Army Green Nomor Register 3381-05.

(Dikembalikan kepada yang berhak).

Demikian putusan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal Arif Sudibya, S.H Mayor Chk NRP 11010036380878 dan dihadiri oleh Oditur Militer Tarmizi, S.H., Kolonel Chk NRP 11960000930366, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Kapten Chk NRP 11110038420787 serta dihadapan Umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Jasman, S.H.
Kapten Chk NRP 11110038420787

Arif Sudibya, S.H.
Mayor Chk NRP 11010036380878

Hal 2 dari 3 hal Putusan Nomor 11 - P / PM I-01 / AD / VIII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018
pukul 10.00 WIB di jalan Teuku Umar Desa Ujung Baroh, Kec. Johan
Pahlawan , Kab Aceh Barat.

Hal 3 dari 3 hal Putusan Nomor 11 - P / PM I-01 / AD / VIII / 2018